



PUTUSAN

Nomor 1394/Pdt.G/2022/PA.Skh

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **ceraai talak** antara:

PEMOHON, NIK 0000000000000000, tempat lahir Kebumen, tanggal lahir 17 Mei 1977 (umur 45 Tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan SPBU, tempat kediaman di Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 39 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Konveksi, tempat kediaman di Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan pada permohonannya tertanggal 05 Desember 2022 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Nomor 1394/Pdt.G/2022/PA.Skh pada tanggal yang sama telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2000, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah (Kutipan Akta Nikah Nomor :

Halaman 1 dari 14 hlm. Putusan Nomor 1394/Pdt.G/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

199/53/VI/2000 tertanggal 29 Juni 2000). Pada saat menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon alamatnya di Sukoharjo selama kurang lebih 4 tahun, kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon di Dukuh Telukan, RT. 01 / RW. 01, Desa Telukan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo selama 18 tahun

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

- a. ANAK 1 (Perempuan : tempat tanggal lahir Sukoharjo, 17 Maret 2001),
- b. ANAK 2 (laki-laki : tempat tanggal lahir Sukoharjo, 07 Oktober 2003).

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan harmonis dan bahagia, namun kurang lebih sejak tanggal 7 bulan Juni tahun 2020, rumah tangga mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain: Termohon tidak bertanggungjawab sebagai Istri (seperti memasak).

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan percekcoakan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 14 bulan Juni tahun 2020 yaitu Pemohon dengan Termohon pisah ranjan namun masih tinggal satu rumah beralamat Prum Dukuh Telukan, RT. 01 / RW. 01, Desa Telukan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo

6. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah dinasihati dan di damaikan oleh pihak keluarga masing-masing, namun tidak berhasil

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan cerai Talak telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana

Halaman 2 dari 14 hlm. Putusan Nomor 1394/Pdt.G/2022/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

8. Bahwa karena dengan keadaan dan sebab tersebut, Pemohon sekarang mempunyai keinginan untuk menceraikan / mentalak Termohon dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk bisa disatukan kembali selayaknya keluarga yang sakinah mawaddah warohmah.

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo cq Hakim Pemeriksa Perkara untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon secara pribadi menghadap persidangan, dan oleh Hakim telah diusahakan perdamaian, serta memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi dengan Mediator Mukhlissuddin, S.H., CPM, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Desember 2022 ternyata mediasi tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 14 hlm. Putusan Nomor 1394/Pdt.G/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa Termohon mengajukan gugatan Rekonvensi secara lisan yang dalam bagian rekonvensi ini disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

- Bahwa anak ke 2 (dua) Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih belum bekerja, maka Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut hingga anak dewasa dan mandiri sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa dalam replik konvensi Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya, sedangkan dalam jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi sanggup membayar tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

- Nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, hingga anak dewasa dan mandiri;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, Nomor 0000000000000000, tanggal 13 April 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 199/53/VI/2000 tanggal 29 Juni 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2 dan diparaf;

Halaman 4 dari 14 hlm. Putusan Nomor 1394/Pdt.G/2022/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Bukti saksi-saksi:

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dibawah sumpah, masing-masing telah memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

SAKSI I : **SAKSI 1**, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai kakak ipar Pemohon;
- bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada bulan Juni 2000, telah dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- bahwa setahu saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah Termohon selalu merasa kurang atas nafkah pemberian Pemohon, kemudian antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang sampai sekarang sudah 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

SAKSI II : **SAKSI 2**, umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Grogol, Kabupaten Sukoharjo;

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai kakak Pemohon;
- bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada bulan Juni 2000, telah dikaruniai 2 orang anak;



- bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- bahwa setahu saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai istri, kemudian antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang sampai sekarang sudah 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya tetap pada pendiriannya masing-masing Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon dan Termohon tidak keberatan dengan perceraian;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi melainkan mohon kepada Hakim Tunggal agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung dalam persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 6 dari 14 hlm. Putusan Nomor 1394/Pdt.G/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006, maupun melalui mediasi sesuai PERMA no. 1 Tahun 2008 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Sukoharjo;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon adalah alat bukti otentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai alat bukti, maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah (Pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan dikuatkan dengan bukti P.1 terbukti bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak antara orang-orang yang beragama Islam dan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukoharjo, maka sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Sukoharjo untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 29 Juni 2000 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Grogol, Kabupaten Sukoharjo dan hingga sekarang belum pernah bercerai, oleh karena itu harus dinyatakan Pemohon mempunyai alas hukum (legal standing) mengajukan permohonan ini;

Menimbang, dari jawaban Termohon dipersidangan adanya pertengkaran yang terus menerus masalah Termohon merasa kurang atas nafkah pemberian Pemohon, diakui oleh Pemohon telah berpisah ranjang dengan Termohon, Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Halaman 7 dari 14 hlm. Putusan Nomor 1394/Pdt.G/2022/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon dan jawab menjawab, pada intinya keduanya sama-sama mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus sejak Juni 2020 yang penyebabnya karena Termohon merasa kurang atas nafkah pemberian Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai istri. Dan faktanya pertengkaran tersebut menjadikan Pemohon dan Termohon pisah ranjang, sejak pisah ranjang antara keduanya tidak saling melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, maka fakta tersebut patut dijadikan pertimbangan dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa semua alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat-syarat alat bukti dan telah diakui kebenarannya oleh Termohon, karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dengan diakuinya oleh Termohon akan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga maka berdasarkan Pasal 174 HIR pengakuan tersebut adalah merupakan bukti sempurna dan mengikat, sehingga permohonan Pemohon dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah sama-sama diakui kebenarannya oleh kedua pihak, namun untuk memenuhi Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah di dengar keterangan saksi-saksi dari keluarga Pemohon dan Termohon serta orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kedua Saksi yang diajukan oleh Pemohon menerangkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah terjadi sejak Juni tahun 202 karena Termohon selalu merasa kurang atas nafkah pemberian Pemohon dan akibatnya sejak 2 (dua) tahun 5 (lima) yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang, Pemohon pulang ke rumah orangtuanya hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, tahap jawab menjawab dan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 hlm. Putusan Nomor 1394/Pdt.G/2022/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah tanggal 29 Juni 2000 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran sejak Juni 2020 disebabkan Termohon yang merasa kurang atas nafkah pemberian Pemohon;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon akhirnya berpisah ranjang hingga sekarang selama 2 (dua) tahun 5 (lima);
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berusaha didamaikan oleh keluarga, Mediator, dan Hakim Tunggal di setiap persidangan, namun tidak berhasil dan hingga sekarang tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, Pemohon tetap menghendaki perceraian sedangkan Termohon tidak ingin bercerai dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon memang telah benar-benar dalam kondisi pecah (*broken marriage*) akibat seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, serta Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Majelis dengan bersandar pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, Nomor 266K/AG/1993 dan Nomor 534K/Pdt/1996 berpendapat bahwa dengan tidak mempersoalkan pihak yang menjadi faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran antara pihak berperkara, terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah retak dan pecah sedemikian rupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka terbukti antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali untuk masa-masa yang akan datang, karena suatu perkawinan tidak mungkin akan berjalan sesuai tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dalam surat Ar

Halaman 9 dari 14 hlm. Putusan Nomor 1394/Pdt.G/2022/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rum ayat 21 yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, jika salah satu pihak telah benar-benar ingin meninggalkan pasangannya, dan memaksakan kondisi yang sedemikian itu dalam satu rumah tangga akan lebih mendatangkan madharat daripada maslahatnya, sesuai dengan kaidah fiqhiyah:

د رء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat";

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah benar-benar pecah dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dimasa-masa yang akan datang meskipun telah diupayakan damai oleh Mediator dan Hakim Tunggal, maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan kehendak perceraian Pemohon telah berdasarkan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan, dan kepada Pemohon diijinkan untuk mengikrarkan talak kepada Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim Tunggal perlu memperhatikan dalil Al qur'anul Karim surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۚ ۲۲۷

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diajukan oleh Pemohon dengan Termohon ini adalah perceraian yang pertama, maka talak yang dapat dijatuhkan oleh Pemohon pada saat ikrar nanti adalah talak satu raj'i;

DALAM REKONVENSI:

Halaman 10 dari 14 hlm. Putusan Nomor 1394/Pdt.G/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan pertimbangan yang berkaitan dengan pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa yang disebut Pemohon dalam Konvensi, selanjutnya di dalam Rekonvensi disebut Tergugat Rekopenasi, sedangkan yang disebut Termohon dalam Konvensi, selanjutnya di dalam Rekonvensi disebut Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi yang intinya menghukum Tergugat Rekonvensi membayar tunai kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut sebagai berikut:

- Penggugat Rekonvensi meminta agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah anak ke 2 (dua) bernama Ikhsan Ferri Ardhiyansyah, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa pengajuan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi telah diajukan bersamaan dengan jawaban pertama atau sebelum memasuki tahap pembuktian sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (5) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 huruf b ayat (1) HIR, oleh karenanya gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi secara formal dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban sanggup membayar tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut;

- Tergugat Rekonvensi sanggup membayar nafkah anak ke 2 (dua) bernama Ikhsan Ferri Ardhiyansyah sejumlah Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan melalui Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi adalah pihak yang mendalilkan dalil gugatannya tentang sesuatu hak, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat Rekonvensi dibebani untuk mengajukan bukti-bukti untuk memperkuat dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalil tuntutan yang sudah disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi, maka kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut dinilai oleh Majelis sebagai bentuk pengakuannya di depan sidang,

Halaman 11 dari 14 hlm. Putusan Nomor 1394/Pdt.G/2022/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Pasal 174 HIR bahwa pengakuan mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu meskipun kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tidak menerangkan masalah-masalah yang berkaitan dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi yang sudah disanggupi tersebut, maka keterangan kedua saksi tersebut tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi karena dianggap tidak memperkuat dalil tuntutan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan atas biaya hadhanah anak tersebut diatas, Tergugat Rekonvensi menyanggupinya sejumlah Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, maka berdasarkan pasal 41 huruf b Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 105 huruf (c) dan pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan untuk memberikan perlindungan serta menjamin hak-hak anak selaras dengan maksud pasal 14 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan untuk memberikan perlindungan serta menjamin hak-hak anak selaras dengan maksud pasal 14 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Tergugat Rekonvensi tetap bertanggungjawab atas biaya hadhanah terhadap anaknya tersebut hingga dewasa/mandiri, maka Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandung dari anak yang bernama Ikhsan Ferri Ardhiansyah, laki-laki lahir 7 Oktober 2003 dihukum untuk membayar biaya hadhanah kedua anaknya minimal sebesar Rp1000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya, melalui Penggugat Rekonvensi selama anak dalam pengasuhannya, sejak putusan ini berkekuatan hukum yang tetap sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat(1) HIR biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, namun oleh karena perkara bidang perkawinan ini mempunyai hukum acara khusus, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan

Halaman 12 dari 14 hlm. Putusan Nomor 1394/Pdt.G/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala dalil syar'i dan pasal-pasal dari perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sekaligus dan seketika setelah ikrar talak diucapkan berupa nafkah anak ke 2 (dua) bernama Ikhsan Ferri Ardhiyansyah sejumlah Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan kenaikan setiap tahunnya 10 (sepuluh) persen, yang pembayarannya melalui Penggugat Rekonvensi selama anak dalam pengasuhannya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sukoharjo pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh Adil Fakhru Roza, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yusron Trisno Aji, S.Sy., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Halaman 13 dari 14 hlm. Putusan Nomor 1394/Pdt.G/2022/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim,

Adil Fakhru Roza, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Yusron Trisno Aji, S.Sy., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	ATK Perkara	: Rp 75.000,00
3.	Panggilan	: Rp 320.000,00
4.	PNBP Panggilan:	Rp 20.000,00
5.	Redaksi	: Rp 10.000,00
6.	Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 465.000,00

(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).